



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIRA ADITYA AGUSTIUS ALS ADIT BIN TONI AGUSTIUS;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab.Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wira Aditya Agustius als Adit Bin Toni Agustus ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika** " melanggar Pasal 131 Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **Ketiga** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS** dengan pidana penjara masing- masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing- masing sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah;
 - 1 (satu) plastik klip bening sisa pakai;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna merah putih;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA dengan plat Nopol terpasang : B 1941 BWK;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE warna silver.(sebagaimana digunakan dalam perkara an Terdakwa Zhafran Farras Als Japrek Bin Nizamudin)
4. Membebani terdakwa **WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Bahwa ia terdakwa **WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS** pada hari pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di jalan lintas kepahiang – curup desa taba tebelet Kec. Kepahiang Kab Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu- shabu** yang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa bermula pada hari kamis Tanggal 3 Februari 2022 saat jam 11.00 Wib Terdakwa Zhafran Farras menghubungi Terdakwa Wira Aditya (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk ikut dengan saksi Zhafran Farras pergi ke Desa Palak Curup Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong dengan tawaran menggunakan Narkotika Jenis Sabu sabu dan pada saat itu Terdakwa Wira Aditya menerima tawaran tersebut, kemudian saksi Zhafran Farras pergi menuju rumah sdr. Yolán (DPO) dengan menggunakan Mobil Merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK untuk mengambil uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu- shabu dan sdr. Yolán (DPO) mengatakan bahwa untuk keperluan bensin dapat mengambil dari uang itu juga, selanjutnya saksi Zhafran Farras pergi menuju Kelurahan Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang untuk menjemput terdakwa Wira Aditya dan kemudian saksi Zhafran Farras menghubungi sdr. Jepri (DPO) yang merupakan bandar narkotika melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan akan menemui sdr. Jepri (DPO), kemudian saksi Zhafran farras dan terdakwa Wira Aditya pergi menuju Desa Palak Curup Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong dengan tetap mengendarai Mobil Merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK yang dikemudikan saksi Zhafran Farras. Sesampainya di Desa Palak Curup Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong dan bertemu dengan sdr. Jepri (DPO) kemudian saksi Zhafran Farras menyerahkan uang senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Jepri (DPO) hingga

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. Jepri (DPO) pergi sejenak dan kembali dengan membawa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu yang dibungkus dengan Plastik bening klip merah kepada saksi Zhafran Farras. kemudian sdr. Jepri (DPO) menawarkan untuk menggunakan terlebih dahulu Narkotika Golongan I Jenis shabu- shabu tersebut dan saksi Zhafran Farras Bersama dengan Terdakwa Wira Aditya menyepakati dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu- shabu sebanyak masing masing 6 (enam) kali hisapan, sesuai dilakukan transaksi Jual beli Narkotika Golongan I Jenis shabu- shabu tersebut saksi Zhafran dan terdakwa Wira Aditya pulang dengan membawa serta barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu tersebut dan hendak menuju rumah sdr. Yolan (DPO) lalu setibanya di jalan lintas kepahiang – curup desa taba tebelet Kec. Kepahiang Kab Kepahiang saksi Zhafran Farras dan Terdakwa Wira Aditya dikejar oleh Saksi Moch Takdir dan saksi Rheba Prasetya dan Tim Sat Res Narkoba Polres Kepahiang dan tertangkap di jalan putaran ketika mobil Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK yang mereka kendarai berhenti lalu dilakukan penghadangan oleh Saksi Moch Takdir dan saksi Rheba Prasetya beserta Tim Sat Res Narkoba Polres kemudian saksi Zhafran Farras dan Terdakwa Wira Aditya diminta untuk keluar dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa Taba Tebelet saksi Agus salim dan ditemukan Barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu di pintu depan mobil sebelah kanan yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan pihak Sat Res Narkotika Polres Kepahiang.

- Bahwa Berita acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 075/10700.02/2022 Tanggal 05 Februari 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. Zhafran Farras Als Japrek Bin Nizamudin dan Wira Aditya Agustius Als Adit Bin Toni Agustius, dengan Rincian berat Narkotika golongan I jenis Shabu- shabu sebagai berikut :

1) Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang dibungkus plastik bening klip warna merah
 - 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai
- (Total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk shabu- shabu seberat **1.55 gram**)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Jumlah diduga Narkotika Gol I telah disisihkan dengan perincian :

- Pemisahan untuk Barang bukti : **1.49 Gram**
- Untuk Balai POM : **0.06 Gram**
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium an. Terdakwa ZHAFRAN FARRAS Als JAPREK Bin NIZAMUDIN dan WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.01.22.92 Tanggal 08 Februari 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0038 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian Kristal putih bening dan bau normal tersebut disimpulkan : **sample positif (+) Metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009).**
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium an. WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS Nomor : 445/59/R.S 1.2 Tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah **benar** mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memebrikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting, ataupun biji dan **benar** mengandung Amphetamine yang merupakan kelompok obat psikoaktif sinteteis yang dikenal secara luas sebagai Shabu- Shabu yang memiliki efek stimulant.
- Bahwa Terdakwa tidak memeiliki izin dari dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menjual, membeli, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu- shabu tersebut;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;**

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS** pada hari pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Palak Curup Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" yaitu daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa bermula pada hari kamis Tanggal 3 Februari 2022 saat jam 11.00 Wib Terdakwa Zhafran Farras menghubungi Terdakwa Wira Aditya (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk ikut dengan saksi Zhafran Farras pergi ke Desa Palak Curup Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong dengan tawaran menggunakan Narkotika Jenis Sabu sabu dan pada saat itu Terdakwa Wira Aditya menerima tawaran tersebut, kemudian saksi Zhafran Farras pergi menuju rumah sdr. Yolán (DPO) dengan menggunakan Mobil Merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK untuk mengambil uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu- shabu dan sdr. Yolán (DPO) mengatakan bahwa untuk keperluan bensin dapat mengambil dari uang itu juga, selanjutnya saksi Zhafran Farras pergi menuju Kelurahan Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang untuk menjemput terdakwa Wira Aditya dan kemudian saksi Zhafran Farras menghubungi sdr. Jepri (DPO) yang merupakan bandar narkotika melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan akan menemui sdr. Jepri (DPO), kemudian saksi Zhafran farras dan terdakwa Wira Aditya pergi menuju Desa Palak Curup Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong dengan tetap mengendarai Mobil Merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK yang dikemudikan saksi Zhafran Farras. Sesampainya di Desa Palak Curup Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong dan bertemu dengan sdr. Jepri (DPO) kemudian saksi Zhafran Farras menyerahkan uang senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Jepri (DPO) hingga kemudian sdr. Jepri (DPO) pergi sejenak dan kembali dengan membawa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu yang dibungkus dengan Palstik bening klip merah kepada saksi Zhafran Farras. kemudian sdr. Jepri (DPO) menawarkan untuk menggunakan terlebih dahulu Narkoti Golongan I Jenis shabu- shabu tersebut dan saksi Zhafran Farras Bersama dengan Terdakwa Wira Aditya menyepakati dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu- shabu sebanyak masing masing 6 (enam) kali hisapan, dan yang terdakwa Wira Aditya rasakan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu tersebut adalah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa tidur, merasa percaya diri, dan merasa haus. Selanjutnya sesuai menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu tersebut saksi Zhafran dan terdakwa Wira Aditya pulang dengan membawa serta barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu tersebut dan hendak menuju rumah sdr. Yolana (DPO) lalu setibanya di jalan lintas kepahiang – curup desa taba tebelet Kec. Kepahiang Kab Kepahiang saksi Zhafran Farras dan Terdakwa Wira Aditya dikejar oleh Saksi Moch Takdir dan saksi Rheba Prasetya dan Tim Sat Res Narkoba Polres Kepahiang dan tertangkap di jalan putaran ketika mobil Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK yang mereka kendaraikan berhenti lalu dilakukan penghadangan oleh Saksi Moch Takdir dan saksi Rheba Prasetya beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Kepahiang kemudian saksi Zhafran Farras dan Terdakwa Wira Aditya diminta untuk keluar dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa Taba Tebelet saksi Agus salim dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu di pintu depan mobil sebelah kanan yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan pihak Sat Res Narkotika Polres Kepahiang.

- Bahwa Berita acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 075/10700.02/2022 Tanggal 05 Februari 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. Zhafran Farras Als Japrek Bin Nizamudin dan Wira Aditya Agustius Als Adit Bin Toni Agustius, dengan Rincian berat Narkotika golongan I Jenis shabu- shabu sebagai berikut :

1) Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang dibungkus plastik bening klip warna merah
- 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai
(Total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk shabu- shabu seberat **1.55 gram**)

2) Jumlah diduga Narkotika Gol I telah disisihkan dengan perincian :

- Pemisahan untuk Barang bukti : **1.49 Gram**
- Untuk Balai POM : **0.06 Gram**

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium an. Terdakwa ZHAFRAN FARRAS Als JAPREK Bin NIZAMUDIN dan WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.01.22.92 Tanggal 08 Februari 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.089.11.16.05.0038 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian Kristal putih bening dan bau normal tersebut disimpulkan : **sample positif (+) Metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009).**

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium an. WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS Nomor : 445/59/R.S 1.2 Tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah **benar** mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memebrikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting, ataupun biji dan **benar** mengandung Amphetamine yang merupakan kelompok obat psikoaktif sinteteis yang dikenal secara luas sebagai Shabu- Shabu yang memiliki efek stimulant.
- Bahwa Terdakwa tidak memeiliki izin dari dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menjual, membeli, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I Jenis shabu- shabu tersebut;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;**

ATAU

DAKWAAN KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS** pada hari pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di jalan lintas kepahiang – curup desa taba tebelet Kec. Kepahiang Kab Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika**, yang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa bermula pada hari kamis Tanggal 3 Februari 2022 saat jam 11.00 Wib Terdakwa Zhafran Farras menghubungi Terdakwa Wira Aditya (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk ikut dengan saksi Zhafran Farras pergi ke Desa Palak Curup Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong dengan tawaran menggunakan Narkotika Jenis Sabu sabu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Terdakwa Wira Aditya menerima tawaran tersebut, kemudian saksi Zhafran Farras pergi menuju rumah sdri. Yolan (DPO) dengan menggunakan Mobil Merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK untuk mengambil uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu- shabu dan sdr. Yolan (DPO) mengatakan bahwa untuk keperluan bensin dapat mengambil dari uang itu juga, selanjutnya saksi Zhafran Farras pergi menuju Kelurahan Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang untuk menjemput terdakwa Wira Aditya dan kemudian saksi Zhafran Farras menghubungi sdr. Jepri (DPO) yang merupakan bandar narkoba melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan akan menemui sdr. Jepri (DPO), kemudian saksi Zhafran farras dan terdakwa Wira Aditya pergi menuju Desa Palak Curup Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong dengan tetap mengendarai Mobil Merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK yang dikemudikan saksi Zhafran Farras. Sesampainya di Desa Palak Curup Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong dan bertemu dengan sdr. Jepri (DPO) kemudian saksi Zhafran Farras menyerahkan uang senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Jepri (DPO) hingga kemudian sdr. Jepri (DPO) pergi sejenak lalu kembali dengan membawa barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis shabu- shabu yang dibungkus dengan Plastik bening klip merah kepada saksi Zhafran Farras. kemudian sdr. Jepri menawarkan untuk menggunakan terlebih dahulu Narkoti Golongan I Jenis shabu- shabu tersebut dan saksi Zhafran Farras Bersama dengan Terdakwa Wira Aditya menyepakati lalu menggunakan Narkoba Jenis Shabu- shabu sebanyak masing masing 6 (enam) kali hisapan, dan setelah itu saksi Zhafran dan Terdakwa Wira Aditya pulang dari membeli narkoba golongan I jenis shabu- shabu dengan membawa serta barang bukti berupa Nrkotika Golongan I jenis shabu- shabu tersebut dan hendak menuju rumah sdri. Yolan (DPO) lalu sekitar di jalan lintas kepahiang – curup desa taba tebelet Kec. Kepahiang Kab Kepahiang saksi Zhafran Farras dan Terdakwa Wira Aditya dikejar oleh Saksi Moch Takdir dan saksi Rheba Prasetya dan Tim Sat Res Narkoba Polres Kepahiang dan tertangkap di jalan putaran ketika mobil Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK yang mereka kendarai berhenti lalu dilakukan penghadangan oleh oleh Saksi Moch Takdir dan saksi Rheba Prasetya beserta Tim Sat Res Narkoba Polres kemudian saksi Zhafran Farras dan Terdakwa Wira Aditya diminta untuk keluar dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Kepala

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Taba Tebelet saksi Agus salim dan ditemukan Brang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu di pintu depan mobil sebelah kanan yang dibungkus dengan plastic bening klip warna merah yang selanjutnya terdakwan dan barang bukti dibawa dan diamankan pihak Sat Res Narkotika Polres Kepahiang.

- Bahwa Berita acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 075/10700.02/2022 Tanggal 05 Februari 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. Zhafran Farras Als Japrek Bin Nizamudin dan Wira Aditya Agustius Als Adit Bin Toni Agustius, dengan Rinciaan berat Narkotika golongan I jenis shabu - shabu sebagai berikut :

1) Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang dibungkus plastik bening klip warna merah
- 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai
(Total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk shabu- shabu seberat **1.55 gram**)

2) Jumlah diduga Narkotika Gol I telah disisihkan dengan perincian :

- Pemisahan untuk Barang bukti : **1.49 Gram**
- Untuk Balai POM : **0.06 Gram**

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium an. Terdakwa ZHAFRAN FARRAS Als JAPREK Bin NIZAMUDIN dan WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.01.22.92 Tanggal 08 Februari 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0038 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian Kristal putih bening dan bau normal tersebut disimpulkan : **sample positif (+) Metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009).**

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium an. WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS Nomor : 445/59/R.S 1.2 Tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah **benar** mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memebrikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting, ataupun biji dan **benar** mengandung Amphetamine yang merupakan kelompok obat psikoaktif sinteteis yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal secara luas sebagai Shabu- Shabu yang memiliki efek stimulant.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menjual, membeli, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I Jenis shabu- shabu tersebut;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOCH TAKDIR PUTRA ALS PUTRA BIN SYAMSURI (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah saksi dan Rheba Prasetya dan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang;
- Bahwa saksi ketahui sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Tim Sat Res Narkoba kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika / penyalahgunaan narkotika di sekitar jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang kemudian ditindak lanjuti oleh Tim sat Res Narkoba Polres Kepahiang dengan Menyusun rencana akan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan rencana tersebut dimulai pada jam 15.30 Wib;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Rheba Prasetya dan anggota sat Res Narkoba lainnya melakukan pengintaian di sekitar Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang lalu didapati sebuah kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK yang melintas dengan kecepatan tinggi lalu Saksi dan Saksi Rheba Prasetya berserta Tim Sat Res Narkoba melakukan pengejaran hingga sampai di jalan putaran Kendaraan Roda 4 (empat) merk Toyota Avanza tersebut terhenti sehingga seketika dilakukan pencegatan dan memerintahkan orang yang berada didalam Kendaraan Roda 4 (empat) merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendari tersebut keluar dan mengaku bernama Saksi Zhafran Farras Als Japrek Bin Nizamudin;

- Bahwa sementara Terdakwa Wira Aditya Agustius Als Adit Bin Toni Agustius duduk disamping sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan didalam mobil merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK yang disaksikan oleh Kepala Desa Taba Tebelet yaitu saksi Agus Salim terhadap Saksi Zhafran Farras Als Japrek Bin Nizamudin Dan Terdakwa Wira Aditya Agustius Als Adit Bin Toni Agustius namun tidak ditemukan barang bukti narkoba terhadap diri keduanya lalu dilanjutkan penggeledahan didalam mobil merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK pada bagian pintu sebelah kanan di temukan sebuah plastik bening klip warna merah;
- Bahwa saat di interogasi Saksi Zhafran Farras Als Japrek Bin Nizamudin mengaku diminta Saudari Yolana (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis Sabu dikepala curup sedangkan Terdakwa Wira hanya menemani saksi Zhafran Farras;
- dimana saksi Zhafran Farras menerangkan bahwa isi di dalam plastik klip bening warna merah tersebut berisikan Narkoba Jenis sabu sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama sdr. Yolana (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saksi ketahui Terdakwa dijemput saksi Zhafran untuk kekepala curup dan menggunakan Narkoba tersebut disana kemudian ikut bersama saksi Zhafran kerumah saudari Yolana (DPO) yang Terdakwa tidak mengetahui alamatnya;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak mengakui narkoba tersebut milik Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa narkoba tersebut adalah milik ZHAFRAN FARRAS Als JAPREK Bin NIZAMUDIN dan Menurut Keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dari JEPRI di Desa Kepala Curup Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa, ZHAFRAN membeli Narkoba tersebut seharga Rp1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selain Sabu ada 1 (satu) plastik klip bening sisa pakai dan pada saat penangkapan diketahui perangkat desa setempat;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkusumsi Narkoba Golongan I jenis sabu sabu tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. RHEBA PRASETYA ALS REBA BIN HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah saksi bersama saksi Moch Takdir Putra Als Putra Bin Syamsuri (Alm) dan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang;
- Bahwa saksi ketahui sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Tim Sat Res Narkoba kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba / penyalahgunaan narkoba di sekitar jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang kemudian ditindak lanjuti oleh Tim sat Res Narkoba Polres Kepahiang dengan Menyusun rencana akan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan rencana tersebut dimulai pada jam 15.30 Wib;
- Bahw kemudian saksi dan saksi Moch Takdir Putra Als Putra Bin Syamsuri (Alm) dan anggota sat Res Narkoba lainnya melakukan pengintaian di sekitar Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang lalu didapati sebuah kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK yang melintas dengan kecepatan tinggi lalu Saksi dan Saksi Rheba Prasetya berserta Tim Sat Res Narkoba melakukan pengejaran hingga sampai di jalan putaran Kendaraan Roda 4 (empat) merk Toyota Avanza tersebut berhenti sehingga seketika dilakukan pencegatan dan memerintahkan orang yang berada didalam Kendaraan Roda 4 (empat) merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK dan yang mengendari tersebut keluar dan mengaku bernama Saksi Zhafran Farras Als Japrek Bin Nizamudin;
- Bahwa sementara Terdakwa Wira Aditya Agustius Als Adit Bin Toni Agustius duduk disamping sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan didalam mobil merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK yang disaksikan oleh Kepala Desa Taba Tebelet yaitu saksi Agus Salim terhadap Saksi Zhafran Farras Als Japrek Bin Nizamudin Dan Terdakwa Wira Aditya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustius Als Adit Bin Toni Agustius namun tidak ditemukan barang bukti narkoba terhadap diri keduanya lalu dilanjutkan penggeledahan didalam mobil merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK pada bagian pintu sebelah kanan di temukan sebuah plastik bening klip warna merah;

- Bahwa saat di interogasi Saksi Zhafran Farras Als Japrek Bin Nizamudin mengaku diminta Saudari Yolana (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis Sabu dikepala curup sedangkan Terdakwa Wira hanya menemani saksi Zhafran Farras;
- dimana saksi Zhafran Farras menerangkan bahwa isi di dalam plastik klip bening warna merah tersebut berisikan Narkoba Jenis sabu sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama sdri. Yolana (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saksi ketahui Terdakwa dijempt saksi Zhafran untuk kekepala curup dan menggunakan Narkoba tersebut disana kemudian ikut bersama saksi Zhafran kerumah saudari Yolana (DPO) yang Terdakwa tidak mengetahui alamatnya;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak mengakui narkoba tersebut milik Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa narkoba tersebut adalah milik ZHAFRAN FARRAS Als JAPREK Bin NIZAMUDIN dan Menurut Keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dari JEPRI di Desa Kepala Curup Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa, ZHAFRAN membeli Narkoba tersebut seharga Rp1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selain Sabu ada 1 (satu) plastik klip bening sisa pakai dan pada saat penangkapan diketahui perangkat desa setempat;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkusumsi Narkoba Golongan I jenis sabu sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. AGUS SALIM ALS AGUS BIN M.YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Sebelumnya Saksi idak mengetahui kejadian penangkapan tersebut namun pada saat itu saksi di panggil oleh salah satu warga bahwa ada

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh anggota kepolisian, kemudian saya langsung menuju tempat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi menyaksikannya secara langsung Penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dari Penggeledahan tersebut ditemukanya barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening berlis merah, tersebut di pintu supir tepatnya di bawah tempat orang sering menaruh botol minum atau sebagainya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan Narkotika jenis sabu dari anggota polisi;
- Bahwa saksi ada mendengar ada yang mengakui tapi saya tidak tahu terdakwa atau bukan yang mengakui dan saksi tidak mengetahui sabu tersebut dapat dari mana;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkusumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. **ZHAFRAN FARRAS ALS JAPREK BIN NIZAMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Jalan Lintas Kepahiang – Curup Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Zhafran faras dan Terdakwa Wira Aditya atas dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu, yang bermula pada saat saksi yang mengendarai kendaraan Roda (4) Merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK diperjalanan dari membeli Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu dengan seorang bernama sdr. JEPRI seharga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) di Desa Palak Curup Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dan sedang diperjalanan dengan tujuan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sabu pesanan seseorang yang bernama sdri. YOLAN lalu di tengah perjalanan saksi dan Terdakwa Wira Aditya Agustius Als Adit dikejar oleh Tim sat Res Narkoba dan disebuah jalan putaran sakai dan Terdakwa Wira Aditya Agustius Als Adit terhenti lalu di hadang oleh Tim Sat Res

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Kepahiang dan diperintahkan untuk keluar mobil lalu dilakukan penggeledahan saat dilakukan penggeledahan dan pada bagian pintu sebelah kanan di temukan sebuah plastik bening klip warna merah;

- Bahwa menurut saksi Narkotika Jenis sabu tersebut adalah pesanan YOLAN (DPO)
- Bahwa awal mulanya YOLAN memesan Narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 10.30 Wib dan saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk ikut menemani saksi untuk membeli Narkotika tersebut di Kepala Curup;
- Bahwa penggeledahan kami disaksikan kepala desa yakni saksi agus salim;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu saksi tidak memberi tahu Terdakwa mau mengantarkan kerumah saudari Yolan (DPO) dimana lokasi rumahnya;
- Bawha saksi Yang mengajak Terdakwa pergi bersama saya untuk membeli narkotika pada saat itu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah;
 - 1 (satu) plastik klip bening sisa pakai;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna merah putih;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA dengan plat Nopol terpasang : B 1941 BWK;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE warna silver.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkusumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1) Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 7510700.02/2022 Tanggal 05

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. Zhafran Farras Als Japrek Bin Nizamudin dan Wira Aditya Agustius Als Adit Bin Toni Agustius, dengan Rinciaan berat Narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebagai berikut :

1) Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang dibungkus plastik bening klip warna merah
- 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai
(Total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk shabu- shabu seberat **1.55 gram**)

2) Jumlah diduga Narkotika Gol I telah disisihkan dengan perincian :

- Pemisahan untuk Barang bukti : **1.49 Gram**
- Untuk Balai POM : **0.06 Gram**

2) Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium an. Terdakwa ZHAFRAN FARRAS Als JAPREK Bin NIZAMUDIN dan WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.01.22.92 Tanggal 08 Februari 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0038 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian Kristal putih bening dan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) Metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009).

3) Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium an. **WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS** Nomor : 445/59/R.S 1.2 Tanggal 8 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting, ataupun biji dan Amphetamine yang merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang dikenal secara luas sebagai Shabu- Shabu yang memiliki efek stimulant;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Jalan Lintas Kepahiang – Curup Desa Taba Tebelet Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari dan tanggal tersebut diatas saya dan Zhafran faras yang mengearai kendaraan Roda (4) Merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK diperjalanan dari membeli Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu dan rencana akan mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sabu pesanan seseorang yang bernama sdri. Yolana lalu di tengah perjalanan dilakukan pengejaran terhadap Saya dan Zhafran Farras oleh Tim sat Res Narkoba dan disebuah jalan saksi Zhafran Farras dan Saya terhenti lalu di hadang oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepahiang yang berpakaian preman dan diperperintahkan untuk keluar mobil lalu dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan kepada yang dilakukan anggota kepolisian yaitu Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa dan Zhafran dari Desa Kepala Curup Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, dari membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Uang yang digunakan untuk membeli Narkotika tersebut adalah uang YOLA temannya ZHAFRAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan uang miliknya untuk membeli narkotika sabu tersebut melainkan uang Titipan YOLA kepada ZHAFRAN untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal kejadian waktu itu Terdakwa diajak pergi oleh saksi Zhafran kekepala Curup dan baru pertama kali Terdakwa ikut Saksi Zhafran;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut di Desa Kepala Curup Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong di rumah JEFRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat dari rumah Saudari Yolana (DPO) tempat untuk mengantarkan sabu tersebut karena pada saat itu Terdakwa hanya menumpang saksi Zhafran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah;
2. 1 (satu) plastik klip bening sisa pakai;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna merah putih;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA dengan plat Nopol terpasang : B 1941 BWK;
5. 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna putih;
6. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna silver;
7. 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Jalan Lintas Kepahiang – Curup Desa Taba Tebelet Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang oleh saksi Rheba Prasetya bersama saksi Moch Takdir Putra Als Putra Bin Syamsuri (Alm) dan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang;
- Bahwa Pada Hari dan tanggal tersebut diatas saya dan Zhafran faras yang mengearai kendaraan Roda (4) Merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK diperjalanan dari membeli Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu dan rencana akan mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sabu pesanan seseorang yang bernama sdri. Yolana lalu di tengah perjalanan dilakukan pengejaran terhadap Saya dan Zhafran Farras oleh Tim sat Res Narkoba dan disebuah jalan saksi Zhafran Farras dan Saya terhenti lalu di hadang oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepahiang yang berpakaian preman dan diperperintahkan untuk keluar mobil lalu dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan kepada yang dilakukan anggota kepolisian yaitu Kepala Desa yaitu Saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa dan Zhafran dari Desa Kepala Curup Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, dari membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Uang yang digunakan untuk membeli Narkotika tersebut adalah uang YOLA temannya ZHAFRAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan uang miliknya untuk membeli narkotika sabu tersebut melainkan uang Titipan YOLA kepada ZHAFRAN sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal kejadian waktu itu Terdakwa diajak pergi oleh saksi Zhafran kekepala Curup dan baru pertama kali Terdakwa ikut Saksi Zhafran;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut di Desa Kepala Curup Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong di rumah JEFRI;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat dari rumah Saudari Yolana (DPO) tempat untuk mengantarkan sabu tersebut karena pada saat itu Terdakwa hanya menumpang saksi Zhafran;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 7510700.02/2022 Tanggal 05 Februari 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. Zhafran Farras Als Japrek Bin Nizamudin dan Wira Aditya Agustius Als Adit Bin Toni Agustius, dengan Rinciaan berat Narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebagai berikut :
 - 1) Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang dibungkus plastik bening klip warna merah
 - 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai;(Total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk shabu- shabu seberat 1.55 gram)
 - 2) Jumlah diduga Narkotika Gol I telah disisihkan dengan perincian :
 - Pemisahan untuk Barang bukti : 1.49 Gram
 - Untuk Balai POM : 0.06 Gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium an. Terdakwa ZHAFRAN FARRAS Als JAPREK Bin NIZAMUDIN dan WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.01.22.92 Tanggal 08 Februari 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0038 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian Kristal putih bening dan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) Metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium an. WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS Nomor : 445/59/R.S 1.2 Tanggal 8 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting, ataupun biji dan Amphetamine yang merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang dikenal secara luas sebagai Shabu- Shabu yang memiliki efek stimulant;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuka alterntif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

Ketiga : Melanggar Pasal 131 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;

2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah guna adalah sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 1 angka 15 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Orang dari Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, kesemua ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah Terdakwa **WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS** dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana dengan segala Identitasnya adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab yang terlibat secara nyata dan tidak ditemukan fakta-fakta alasan pemaag dan pembeda yang dapat menghapus dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) pada pengertian penyalah guna diartikan menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Jalan Lintas Kepahiang – Curup Desa Taba Tebelet Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang oleh saksi Rheba Prasetya bersama saksi Moch Takdir Putra Als Putra Bin Syamsuri (Alm) dan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang, kemudian awal kejadian waktu itu Terdakwa diajak pergi oleh saksi Zhafran kekepala Curup dan baru pertama kali Terdakwa ikut Saksi Zhafran untuk membeli sabu di desa kepala curup pada saudara Jefri yang kemudian setelah samapai dikepala curup Terdakwa sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu hasil dari pembelian sabu dari saksi Zhafran yang kemudian dihisab sebanyak 6 kali hisab. Adapun efek samping yang disampaikan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut tubuh Terdakwa merasa bersemangat dan terhadap Narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Dengan demikian unsur **Setiap Penyalaguna**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Narkotika Golongan I pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti lainnya diperoleh :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Jalan Lintas Kepahiang – Curup Desa Taba Tebelet Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang oleh saksi Rheba Prasetya bersama saksi Moch Takdir Putra Als Putra Bin Syamsuri (Alm) dan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang;
- Bahwa Pada Hari dan tanggal tersebut diatas saya dan Zhafran faras yang mengearai kendaraan Roda (4) Merk Toyota Avanza Nopol B 1941 BWK diperjalanan dari membeli Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu dan rencana akan mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sabu pesanan seseorang yang bernama sdri. Yolana lalu di tengah perjalanan dilakukan pengejaran terhadap Saya dan Zhafran Farras oleh Tim sat Res Narkoba dan disebuah jalan saksi Zhafran Farras dan Saya terhenti lalu di hadang oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepahiang yang berpakaian preman dan diperperintahkan untuk keluar mobil lalu dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan kepada yang dilakukan anggota kepolisian yaitu Kepala Desa yaitu Saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa dan Zhafran dari Desa Kepala Curup Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, dari membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Uang yang digunakan untuk membeli Narkotika tersebut adalah uang YOLA temannya ZHAFRAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan uang miliknya untuk membeli narkotika sabu tersebut melainkan uang Titipan YOLA kepada ZHAFRAN sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal kejadian waktu itu Terdakwa diajak pergi oleh saksi Zhafran kekepala Curup dan baru pertama kali Terdakwa ikut Saksi Zhafran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengonsumsi Narkotika tersebut di Desa Kepala Curup Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dirumah JEFRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat dari rumah Saudari Yolana (DPO) tempat untuk mengantarkan sabu tersebut karena pada saat itu Terdakwa hanya menumpang saksi Zhafran;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 7510700.02/2022 Tanggal 05 Februari 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. Zhafran Farras Als Japrek Bin Nizamudin dan Wira Aditya Agustius Als Adit Bin Toni Agustius, dengan Rinciaan berat Narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebagai berikut :
 - 1) Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang dibungkus plastik bening klip warna merah
 - 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai;
(Total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk shabu- shabu seberat 1.55 gram)
 - 2) Jumlah diduga Narkotika Gol I telah disisihkan dengan perincian :
 - Pemisahan untuk Barang bukti : 1.49 Gram
 - Untuk Balai POM : 0.06 Gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium an. Terdakwa ZHAFRAN FARRAS Als JAPREK Bin NIZAMUDIN dan WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.01.22.92 Tanggal 08 Februari 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0038 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian Kristal putih bening dan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) Metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium an. WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS Nomor : 445/59/R.S 1.2 Tanggal 8 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memebrikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting, ataupun biji dan Amphetamine yang merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang dikenal secara luas

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Shabu- Shabu yang memiliki efek stimulant;

Dengan demikian, maka Unsur **Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa didalam Persidangan Terdakwa hanya mengajukan Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya, dan Penuntut umum atas permohonan tersebut tetap pada tuntutanannya maka menurut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur diatas maka permohonan dari Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan pada alasan yang meringankan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwaa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwaa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwaa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Zhafran Farras Als Japrek Bin Nizamudin yang berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah;
- 1 (satu) plastik klip bening sisa pakai;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna merah putih;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA dengan plat Nopol terpasang : B 1941 BWK;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE warna silver;

Maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ZHAFRAN FARRAS Als JAPREK Bin NIZAMUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwaa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIRA ADITYA AGUSTIUS Als ADIT Bin TONI AGUSTIUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwaa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah;
- 1 (satu) plastik klip bening sisa pakai;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna merah putih;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA dengan plat Nopol terpasang : B 1941 BWK;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE warna silver;

Maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ZHAFRAN FARRAS Als JAPREK Bin NIZAMUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwaa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28